

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Putusan Perkara No. 07/Pid.B/2007PN.Pks, pasal 355 (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Maka alasan hakim memutuskan carok masal tersebut, dengan pertimbangan hukum yang mana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, **“Bersama-sama melakukan penganiyaan berat yang direncanakan terlebih dahulu”**, dalam Putusan No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks, berdasarkan pasal 358 ayat (1) dan (2) KUHP.  
Alasan Hakim memtuskan Perkara tersebut, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang menyebabkan ada orang mati”**,
2. Pada Perkara No. 07/Pid.B/2007PN.Pks, terdakwa Busirin al P. Rohima telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan penganiyaan berat yang direncanakan terlebih dahulu”**, maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 9 (sembilan) tahun, sesuai dengan pasal 355 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian perkara No. 78/Pid.B/2007/PN.Pks, terdakwa Fathorrahman al. H. Sofi terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang yang menyebabkan ada**

beberapa orang mati”, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan pasal 358 ayat (1) dan (2) KUHP,

3. Tinjauan Hukum Islam terhadap carok masal tersebut, adalah suatu pembunuhan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah SWT.

Dalam Hukum Islam bagi pelaku carok masal sanksi hukumannya adalah wajib *qisās* yaitu hukuman setimpal. Akan tetapi dalam hukum Islam ada keringanan hukuman apabila si pembunuh mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka tidak dikenai hukuman *qisās* melainkan dengan hukuman pengganti (*diyat*) atau hukuman *ta‘zir*, yaitu hukuman yang diterima oleh Imam atau Negara melalui badan Legislatif, yang beratnya tidak sama dengan yang ditetapkan oleh Allah.

## B. Saran

1. Diharapkan bagi penegak hukum Pengadilan Negeri Pamekasan agar lebih adil dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut nyawa manusia. Karena sebagai penegak hukum harus menerapkan asas kesamaan yang menuntut adanya keadilan hukum. Perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa (*similia similibus*).
2. Diharapkan bagi Masyarakat Bujur Tengah Kec. Batumarmar agar selalu mengantisipasi supaya tidak terjadi percekocokan yang mengakibatkan terjadinya carok, dengan kasus ini semoga jadi pelajaran.